



PUTUSAN

Nomor 600/Pdt.G/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nasirah binti Abd. Salam, Umur 41 Tahun (tempat tanggal lahir : Bontang, 05 Oktober 1978, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Pejual Sepatu Online, NIK: 7315034510780001, No Hp: 085281913828 bertempat kediaman di Lingkungan Bulu, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

Ruslan bin Muh. Said, Umur 46 Tahun (tempat dan tahun lahir : Bulu, 15 Agustus 1973), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Jual Beli Motor Bekas, bertempat kediaman Lingkungan Bulu, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 600/Pdt.G/2020/PA.Prg, tanggal 11 Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.600/ Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/24//1996 tertanggal 19 Januari 1996.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama selama 24 tahun 4 bulan di rumah orang Tergugat di Kelurahan Manarang, kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruni 3 orang anak yang bernama:

- 1) Andry Ruslan bin Ruslan, umur 23 tahun
- 2) Nurul Rahma Ruslan binti Ruslan, umur 19 tahun
- 3) Muhammad Bilal Ruslan bin Ruslan, umur 6 tahun

Dan ke tiga anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat buruk seperti:

- a) Tergugat suka minum-minuman keras
- b) Tergugat sering bersama perempuan-perempuan panggilan
- c) Tergugat memiliki sifat temperamen sehingga sering marah-marah bahkan sering menuduh Penggugat sebagai wanita panggilan
- d) Tergugat terlalu bercemburu berlebihan kepada Penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

6. Bahwa sejak Mei 2020 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sekarang sudah berlangsung selama 3 bulan.

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada keluarga besar Penggugat dan Tergugat yang berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.600/ Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan Tergugat yang tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya dan telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 3 bulan lamanya serta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang secara terus menerus adalah sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) berbunyi: *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* Tergugat **Ruslan bin Muh. Said** terhadap Penggugat **Nasirah binti Abd. Salam**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Rusni S.H.I. tanggal 17 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.600/ Pdt.G/2020/PA.Prg



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatannya Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebaai berikut ;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat mengakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat membenarkan posita 1 sampai dengan poin 5 pada gugatan Penggugat ,.
3. Bahwa tidak benar kalua sejak bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena pada tanggal 15 September 2020 masih Bersama sebagai suami isteri dan bergaul sebagai suami isteri ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat tetap pada seluruh dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat dan menolak dengan tegas seluruh jawaban tergugat , kecuali yang penggugat akui dalam replik ini.
2. Bahwa Penggugat membenarkan keterangan Tergugat bahwa memang pernah Bersama pada malam Selasa tanggal 15 September 2020 dan bergaul sebagai suami isteri, karena saya berharap agar Tergugat bisa merubah sipatnya , namun Tergugat masih tetap pada kebiasaannya.

Bahwa atas replik Penggugat , Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawabannya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menerima putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan.
 - a. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan.

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.600/ Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan guatan cerai karena sejak akhir tahun 2016 dalam rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras Terguga sering Bersama perempuan panggilan Tergugat terlalu pencemburu kepada Penggugat

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat telah mengakui sebahagian gugatan Penggugat sepanjang mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, sedangkan mengenai perselisihan dan pertengkarannya dengan Penggugat keseluruhannya telah dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat mendalilkan pula antara Penggugat dan Tergugat selama diajukan perkara ini, Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.600/ Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku suami Penggugat seperti melayani Penggugat dalam berhubungan layaknya suami isteri pada malam Selasa tanggal 15 September 2020 sehingga Tergugat merasa hubungan Penggugat dengan Tergugat masih tetap terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa segenap dalil Tergugat mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat selama gugatan tersebut berlangsung Penggugat mengakui telah berhubungan badan layaknya suami isteri pada malam Selasa tanggal 15 September 2020 namun Penggugat menyatakan tidak perlu untuk menaggapinya terlalu jauh;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 311 R.Bg., Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai, pengakuan yang disampaikan oleh Penggugat di dalam persidangan telah membuktikan, antara Penggugat dengan Tergugat masih terjalin hubungan yang baik di dalam rumah tangganya, sehingga dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi terbantahkan, dengan demikian dalil-dalil Penggugat harus dinyatakan kabur (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri selama dalam proses pengajuan perkara, maka dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi yang erat antara Penggugat dan Tergugat, dan masih adanya hubungan selayaknya suami istri hal mana dilakukan dengan penuh kerelaan kedua belah pihak. Hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Terggat masih harmonis dan tidak layak untuk diceraikan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut majelis hakim gugatan Penggugat untuk Gugat cerai belum memenuhi unsur yang digariskan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.600/ Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriah oleh Dra.Hj.Miharah SH.. sebagai Ketua Majelis,Dra.Hj.Fatmah Abujahja dan Muh.Yusuf S.H.I M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Haisah SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Fatmah Abujahja

Dra.H.Miharah SH.

Muh.Yusuf S.H.I.M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.600/ Pdt.G/2020/PA.Prg



Hj.Haisah SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.600/ Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)